



# PENGADILAN AGAMA BANTUL

Jalan Jend. Urip Sumoharjo 8, Bantul, 55711 - D.I.Yogyakarta  
Tlp. (0274) 367 423 | Fax. (0274) 367 938  
Website : <http://www.pa-bantul.go.id> | Email : [pa.bantul@gmail.com](mailto:pa.bantul@gmail.com)

## SURAT KETERANGAN

Nomor : W.12-A3/1266/Hk.05/IV/2019

Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bantul menerangkan bahwa:

Nama : MUHAMMAD FIQREZA ARHAM  
NIM : 20150610085  
Program Study : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Universitas : Muhammadiyah Yogyakarta

Telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Bantul dengan judul Skripsi;

**"FAKTOR FAKTOR TIDAK DITERIMANYA GUGATAN PENGGUGAT  
DALAM PERKARA PEMBAGIAN WARISAN  
(Studi Kasus Putusan Nomor 73/Pdt.G/2017/PA.Btl)"**

Demikian agar yang berkepentingan dapat menggunakan surat keterangan ini  
sebagaimana mestinya

Bantul, 22 April 2019



HELMI ASHARI, S.H.  
NIP. 196806051992031004


Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Fiqreza Arham

NIM : 20150610085

siswa tersebut diatas telah mengumpulkan Naskah Publikasi Mahasiswa dan sudah diperiksa oleh tim **Jurnal of Law and Sharia** Fakultas Hukum dan sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Ketua Redaksi,



King Faisal Sulaiman

Mengetahui, 20 Juli 2019

Yang memeriksa;

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Wiwit'.

Wiwit Widarti, S.E.I.

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa Skripsi atas:

Nama : Muhammad Fiqreza Arham  
NIM : 20150610085  
Prodi : Ilmu Hukum  
Judul : **FAKTOR-FAKTOR TIDAK DITERIMANYA GUGATAN  
PENGGUGAT DALAM PERKARA PEMBAGIAN WARISAN**  
(Studi Kasus Putusan Nomor: 73/Pdt.G/2017/PA.Btl)  
Dosen Pembimbing : Ahdiana Yuni Lestari, S.H., M.Hum.


Telah dilakukan tes Turnitin filter 1%, dengan indeks similaritasnya sebesar 11%.  
Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Kepala Pengelolahan



Laela Niswatin, S.I.Pust

Yogyakarta, 25-07-2019  
yang melaksanakan pengecekan



Ikram Al- Zein, S.Kom.I

# psi Muhammad Fiqreza Arham

## QUALITY REPORT

|              |                  |              |                |
|--------------|------------------|--------------|----------------|
| <b>1</b> %   | <b>11</b> %      | <b>3</b> %   | <b>13</b> %    |
| RARITY INDEX | INTERNET SOURCES | PUBLICATIONS | STUDENT PAPERS |

## RY SOURCES

|   |            |
|---|------------|
| <b>docobook.com</b><br>Internet Source              | <b>3</b> % |
| <b>repository.uinjkt.ac.id</b><br>Internet Source   | <b>1</b> % |
| <b>ardiptamblang.blogspot.ca</b><br>Internet Source | <b>1</b> % |
| <b>theses.uin-malang.ac.id</b><br>Internet Source   | <b>1</b> % |
| <b>yunita-kwon.blogspot.com</b><br>Internet Source  | <b>1</b> % |
| <b>eprints.uns.ac.id</b><br>Internet Source         | <b>1</b> % |
| <b>ejournal.uin-suka.ac.id</b><br>Internet Source   | <b>1</b> % |
| <b>digilib.uinsby.ac.id</b><br>Internet Source      | <b>1</b> % |
| <b>repository.unimal.ac.id</b><br>Internet Source   | <b>1</b> % |

anzdoc.com

Internet Source

1%

media.neliti.com

Internet Source

1%

bolehasyik.blogspot.com

Internet Source

1%

Include quotes  On

Exclude matches

< 1%

Include bibliography  On

## PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2017/PA.Btl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugat waris antara:

**Ny.** , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun RT 1 Desa Kecamatan Kabupaten Bantul, sebagai **Penggugat I;**

, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat kediaman di Dusun RT Desa Kecamatan Kabupaten Bantul, sebagai **Penggugat II;**

Penggugat I dan Penggugat II disebut juga **Para Penggugat.**

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa khusus kepada R. M. H. S.H., R. S.H., S.H., dan S.H., advokat dan konsultan hukum pada Law Office RM. Setyohardjo, S.H. & Associates yang beralamat di Jl. KM 5 Perum Kav. Nomor Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2016;

melawan

, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jl. Nomor Desa , Kecamatan , Kabupaten Bantul, sebagai **Tergugat I;**

, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jl. Nomor Desa , Kecamatan , Kabupaten Bantul, sebagai **Tergugat II;**

Tergugat I dan Tergugat II disebut juga **Para Tergugat.**

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa khusus kepada A. , S.H., M.Hum, , S.H., dan , S.H., advokat dan konsultan hukum pada Law Office H. Muslim, S.H., M.Hum & Associates yang beralamat di Jl. Nomor 00 Yogyakarta dan Jl. , Asri Bantul, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Februari 2017;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Januari 2017 telah mengajukan gugatan waris, yang telah didaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor 73/Pdt.G/2017/PA.Btl, tanggal 16 Januari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pernah hidup seorang pria bernama [REDACTED] bin JUMIRAH yang menikah secara sah, resmi sesuai syariat Islam dengan seorang wanita yang bernama [REDACTED] binti [REDACTED] (PENGGUGAT I) pada tanggal 27 April 1989 dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Sleman, Propinsi D.I.Yogyakarta dengan No. [REDACTED] yang dalam pernikahan tersebut keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama :
  - a. [REDACTED] (perempuan), lahir di Bantul pada tanggal 12 Desember 1990, (TERGUGAT I).
  - b. [REDACTED] (perempuan), lahir di Bantul pada tanggal 28 Oktober 1994, (TERGUGAT II).
  - c. [REDACTED] (laki-laki), lahir di Bantul pada tanggal 29 Oktober 1999, (PENGGUGAT II).
2. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2012 [REDACTED] telah meninggal dunia di Dusun Sumberan RT. 11, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I Yogyakarta dan meninggalkan seorang istri dan 3 (tiga) orang anak kandung (seperti tersebut diatas) sehingga dengan demikian menurut Hukum Islam yang menjadi ahli waris Alm. [REDACTED] terhadap harta peninggalannya adalah berjumlah 4 (empat) orang ahli waris, yaitu :
  - a. Ny. [REDACTED] (PENGGUGAT I) yang merupakan Istri ahli waris
  - b. [REDACTED] Binti Alm.WAHYUDI SANTOSO (TERGUGAT I), yang merupakan ahli waris anak